

**Judul** : Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Delpedro  
**Tanggal** : Rabu, 08 April 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 15

## Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Delpedro

Jaksa mengajukan kasasi atas vonis bebas Delpedro dan kawan-kawan dengan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lama.

**JAKARTA, KOMPAS** — Kejaksaan mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas terhadap Delpedro Marhaen Rismansyah dan kawan-kawan. Komisi III DPR meyakini upaya hukum kasasi tersebut akan ditolak majelis hakim.

Pada 6 Maret 2026, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Delpedro, anggota staf Lokataru Foundation, Muzaffar Salim, admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein, dan mahasiswa Universitas Riau, Khariz Anhar, dari seluruh dakwaan serta memerintahkan jaksa untuk memulihkan hak, kedudukan, dan martabat mereka.

Menindaklanjuti putusan itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan, jaksa penuntut umum telah mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas tersebut. Ia menyebutkan, upaya kasasi dilakukan dengan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lama.

"Dengan demikian, terhadap perkara atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah dan kawan-kawan yang diputus bebas (*verisgruak*) dalam masa pemeriksaan untuk upaya hukum tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga terhadap perkara tersebut dilakukan upaya hukum kasasi," kata Anang, Selasa (7/4/2026), di Jakarta.

Anang memutarikan, ketentuan peralihan sebagaimana Pasal

361 Huruf c UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHP, menyatakan bahwa perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan dimulai proses pemeriksaannya, tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam UU No 8, 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, kecuali untuk proses peninjauan kembali, berlaku ketentuan dalam KUHP 2025.

### Tidak boleh kasasi

Pengajuan kasasi tersebut bertentangan dengan sikap pemerintah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Perasyarakatan Yusril Izza Mahendra menegaskan, merujuk KUHP baru, jaksa tidak dapat mengajukan kasasi atas putusan bebas. Yusril meminta jaksa tidak mencari-cari alasan untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas Delpedro dan tiga aktivis lain dalam perkara penghasutan unjuk rasa Agustus 2025.

Yusril menegaskan, pemerintah telah menepati komitmennya untuk tidak mengintervensi proses hukum yang berjalan. Pemerintah bersikap adil dan menghormati independensi pengadilan. Hakim juga telah menyidangkan perkara ini secara independen, tanpa tekanan dan pengaruh dari pihak mana pun.

"Pemerintah menghormati putusan PN Jakarta Pusat yang membebaskan Delpedro Marhaen dan kawan-kawan. Peng-

adilan telah menunjukkan independensinya dan pemerintah juga tidak melakukan intervensi apa pun terhadap jalannya persidangan," kata Yusril, Sabtu (7/3).

Yusril melanjutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan bebas yang telah ditetapkannya hakim.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hince Panjaitan, menilai kejaksaan tidak semestinya mengajukan kasasi atas vonis bebas Delpedro dan kawan-kawan. Sikap pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Perasyarakatan Yusril Izza Mahendra yang menyebut putusan bebas bersifat final sejalan dengan ketentuan dalam KUHP baru.

"Selain Pak Yusril dari pemerintah, itu berarti satu pandangan juga dengan Jaksa Agung. Kami di DPR yang menyusun KUHP (baru) juga sudah menyimpulkan, putusan bebas tidak boleh dikasasi, dan memang ada pasalnya," ujar Hince kemarin.

Jika kejaksaan tetap mengajukan kasasi dengan merujuk KUHP lama, menurut dia, tafsir itu tidak tepat. Dalam hal terjadi perbedaan tafsir aturan lama dan baru, maka prinsip hukum yang digunakan adalah yang paling meringankan bagi terdakwa. (CNAD/BOW)